



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

Nomor : B-1803/Un.02/DA/PK.02.01/09/2022
Nomor : 041/07774

Nota Kesepahaman ini dibuat di Yogyakarta pada hari Rabu tanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman oleh dan antara :

Nama : Dr. Muhammad Wildan, M.A.
NIP : 19710403 199603 1 001
Jabatan : Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. +62-274-512474, 589621,
Fax.+62-274-586117 Web: adab.suka.ac.id Email. humas@uin-suka.ac.id
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Dra. Monika Nur Lastiyani, MM
NIP : 19631207 199003 2 005
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY
Alamat : Jl. Janti, Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY
Website : <http://dpad.jogjaprovo.go.id/>
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama

--	--

Paraf Pihak Kedua

--	--

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan peran serta perguruan tinggi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dengan mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM).

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. Bidang Pendidikan/Pengajaran (penguatan dan pengembangan kompetensi dosen/mahasiswa/tendik dan mendukung acara-acara yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak)
- b. Bidang Penelitian (penelitian kolaborasi, publikasi ilmiah, konferensi, serta penyusunan dan pengembangan kurikulum)
- c. Bidang Pengabdian (mendukung acara sosial kemasyarakatan, magang/pengabdian mahasiswa dan pengabdian dosen)

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dalam lingkup kerja sama ini akan ditetapkan dan diatur oleh Pimpinan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bersama dengan Pimpinan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, dan atau yang diberi kewenangan oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan teknisnya akan diatur secara tersendiri di luar nota kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembayaran biaya terhadap nota kesepahaman ini dibebankan kepada dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan dan kesepahaman biaya yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kerja sama ini.

Paraf Pihak Pertama


Paraf Pihak Kedua


Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk masa 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh kedua belah pihak, dan bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERTIKAIAN

Apabila terjadi pertikaian yang mungkin timbul antara para pihak, baik dalam nota kesepahaman ini maupun dalam setiap pelaksanaan kegiatan, akan diselesaikan melalui perundingan atau mufakat dengan semangat persaudaraan.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

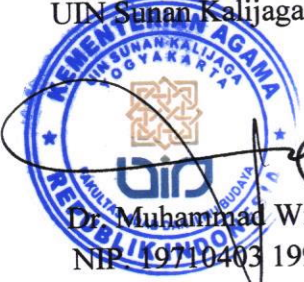
Pasal 8
PENUTUP

Demikian Surat Nota Kesepahaman dalam rangka mendukung penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini ditandatangani di Yogyakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Nota Kesepahaman ini; dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 7 September 2022

PIHAK PERTAMA,

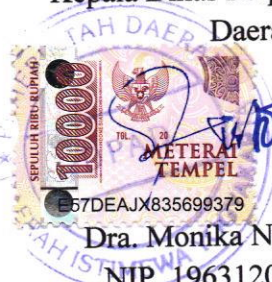
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Muhammad Wildan, M.A.
NIP. 19710403 199603 1 001

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah DIY



Dra. Monika Nur Lastiyani, MM
NIP. 19631207 199003 2 005

Paraf Pihak Pertama


Paraf Pihak Kedua
